

**ANALISIS FIKIH MUAMALAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
PRAKTIK JUAL BELI IKAN HIAS**

(STUDI KASUS AL-FATAKH FISH DOLOPO MADIUN)

SKRIPSI



Oleh:

PRATAMA LUQMANUL HAKIM

102190156

Pembimbing:

SHOFWATUL AINI, M.S.I.

NIP 197912102015032001

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2023

ABSTRAK

Hakim, Pratama Luqmanul. 2023. *Analisis Fikih Muamalah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Hias (Studi Kasus Al-Fatakh Fish Dolopo)*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Shofwatul Aini, M.S.I.

Kata Kunci/ Keywords : *ikan hias, jual beli, perlindungan konsumen*

Muamalah merupakan hubungan sesama manusia yang memiliki suatu kepentingan tertentu. Muamalah menurut pengertian umum ialah segala bentuk hukum yang mengatur kehidupan manusia di muka bumi ini. Salah satunya adalah transaksi jual beli secara online ikan hias. Salah satu media yang sering digunakan para penghobi ikan hias membeli ikan hias untuk menyalurkan hobinya adalah melalui facebook, dalam jual beli online ini terdapat masalah yaitu terkadang ikan hias yang diterima dalam kondisi tidak baik.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana akad jual beli ikan hias antara Al-Fatakh Fish dengan petani ikan di tulungagung dalam perspektif fikih muamalah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen? (2) Bagaimana penerapan garansi terhadap praktik jual beli ikan hias antara Al-Fatakh Fish dengan petani ikan di tulungagung perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif, yaitu pembahasan yang dimulai dengan mengemukakan fakta-fakta empirik yang bersifat khusus kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akad jual beli yang dilakukan Al-Fatakh Fish dengan Petani Ikan tidak sah karena terdapat satu rukun jual beli yang di langgar , yakni ijab qabul. Ijab qabul yang dilakukan oleh pihak petani kepada toko Al-Fatakh Fish tidak sesuai dengan akad jual beli menurut perspektif Fikih Muamalah. diawal perjanjian yang mengatakan akan diberikan garansi apabila ikan mati, namun dalam praktiknya petani ikan tidak mengganti ikan mati tersebut. Penerapan garansi sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang dijanjikan oleh pihak petani kepada toko Al-Fatakh Fish tidak terpenuhi. Oleh karena itu, pemberian garansi yang tidak dipenuhi oleh tiga petani ikan hias Tulungagung kepada Al-Fatakh Fish belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Pratama Luqmanul Hakim

NIM : 102190156

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul : **ANALISIS FIKIH MUAMALAH DAN UNDANG UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
PRAKTIK JUAL BELI IKAN HIAS (STUDI KASUS AL-FATAKH FISH
DOLOPO MADIUN)**


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 26 Oktober 2023

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah


M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I
NIP. 198608012015031002

Menyetujui,

Pembimbing


Shofwatul Aini, M.S.I.
NIP. 197912102015032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Pratama Luqmanul Hakim
NIM : 102190156
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis fikih muamalah dan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli ikan hias (studi kasus al fatakh fish Dolopo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing dan penguji. Selanjutnya saya bersedia apabila naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di ethesis.iain.ponorogo.ac.id Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 22 November 2023

Yang membuat pernyataan,



Pratama Luqmannul Hakim

NIM. 102190156

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pratama Luqmanul Hakim
NIM : 102190156
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul “Analisis Fikih Muamalah Dan Undang-Unang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Hias Studi Kasus Al-Fatakh Fish Dolopo Madiun” adalah hasil karya sendiri. Hal-hal yang bukan hasil karya saya dalam skripsi ini telah disebutkan sumber aslinya berupa tanda kutipan dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 22 November 2023

Yang membuat pernyataan,



Pratama Luqmanul Hakim
NIM.102190156

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	2
LEMBAR PERSETUJUAN	3
LEMBAR PENGESAHAN	4
SERAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	5
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	6
DAFTAR ISI	7
BAB I PENDAHULUAN	9
A. Latar Belakang Masalah.....	9
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Masalh.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahsan	17
BAB II.....	18
A. Jual Beli	18
4. Macam-Macam Jual Beli.....	31
B. Jual Beli Salam	32
C. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	37
BAB III.....	45
A. Profil Toko Al-Fatakh Fish Dolopo Madiun.....	45
B. Praktik Akad Jual Beli Antara Toko Al-Fatakh Fish Dolopo Madiun dan Petani Ikan Tulungagung.....	51
1. Akad Jual Beli Antara Fatakh fish tuluangung dengan al-fatakh fish Dolopo	52

2.	Akad jual beli antara ferdi fish dengan al-fatakh fish Dolopo.....	52
3.	Akad jual beli antara Mustamar Farm dengan al-fatakh fish Dolopo.....	52
4.	Akad jual beli antara Farm R3 Goldfish dengan al fatakh fish Dolopo.....	53
C.	Penerapan Garansi terhadap Praktik Jual Beli Ikan Hias antara Al-Fatakh Fish dengan Petani Ikan Tulungagung.....	54
1.	Penerapan garansi fatakh fish Tulungaung dengan al fatakh fish Dolopo	54
BAB IV		59
A.	Analisis Akad Jual Beli Ikan Hias antara Al-Fatakh Fish dengan Petani Ikan dalam Perspektif Fikih Muamalah.....	59
B.	Analisis Penerapan Garansi Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Hias antara Al-Fatakh Fish dengan Petani Ikan dalam Perspektif Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	63
BAB V PENUTUP		67
A.	Kesimpulan	67
B.	Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA		66
	Al-Qur'an	66
	Buku.....	66
	Jurnal dan Skripsi.....	68
	Undang-Undang	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN		70
	Lampiran Transkrip Wawancara TRANSKRIP WAWANCARA.....	70
	TRANSKRIP WAWANCARA	72
	TRANSKRIP WAWANCARA	74
	TRANSKRIP WAWANCARA	76
	TRANSKRIP WAWANCARA	80
	BIOGRAFI PENULIS.....	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalah adalah hubungan beberapa manusia yang memiliki suatu kepentingan tertentu. Segala bentuk hukum yang mengatur kehidupan manusia di bumi dikenal sebagai muamalah.¹ Tujuan muamalah adalah untuk membangun hubungan yang adil dan harmonis antara semua makhluk hidup di Bumi. Al-Qur'an membimbing manusia agar menjalankan jual beli yang baik dan benar serta tidak melanggar syariat Islam. Adanya sifat kesepakatan antara pembeli dan penjual menciptakan kehidupan yang tenang dan damai. Bagaimana kita bertransaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, mensejahterakan keluarga kita, dan membantu orang lain adalah bagian dari aktivitas ekonomi.²

Salah satu ajaran Islam yang unik adalah ajaran para pemeluknya membuat praktik keuangan berdasarkan standar dalam Islam. Untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia, aspek keuangan sangatlah penting, termasuk dunia usaha.

¹ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), 9

² Irfan Alfarizi, "Trend Jual Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam", *Skripsi* (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2019), 11.

Jual beli online sekarang ini hampir dilakukan oleh semua orang, terutama mereka yang tinggal di kota dan bahkan di perdesaan. Anda hanya perlu memiliki data atau kuota internet dan menggunakan aplikasi toko online seperti Lazada, Shopee, Tokopedia, dan Buka Lapak, seseorang dapat dengan mudah membeli semua kebutuhan hidupnya sambil duduk di rumah atau di kantor. Konsumen tidak perlu datang ke pasar untuk membeli kebutuhan, cukup dengan menggunakan E-Wallet, atau disebut juga dompet digital. Toko online juga memungkinkan konsumen mendapatkan banyak diskon. Sehingga harga barang menjadi lebih murah sama saja halnya jika di pasar tradisional proses tawar menawar sedangkan toko online disebut *promo*. Berbelanja online telah menjadi pilihan populer bagi banyak orang di zaman modern yang serba canggih dan dilengkapi dengan transaksi yang mudah. Untuk bertahan di tengah persaingan dan mengikuti perkembangan pasar, produsen harus menggunakan internet untuk memasarkan barang mereka di toko online.³ Hal demikian merupakan beberapa manfaat positif dengan adanya transaksi atau jual beli online. Selain dampak positif juga terdapat dampak negatif jual beli online yang dilakukan oleh beberapa orang diantaranya adalah sikap yang tidak bertanggung jawab. Misalnya, Produk yang dijual tidak sesuai dengan deskripsi, rusak, atau bahkan rentan terhadap penipuan.

³ Isnawati, *Jual Beli Online Sesuai Syariah*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 9.

Tidak mengherankan bahwa seiring dengan munculnya jual beli online, jenis produk yang dipasarkan semakin beragam. Produk-produk ini mulai dari kebutuhan pokok dan utama seperti sembako hingga kebutuhan tambahan seperti mesin cuci dan kulkas. Sampai kebutuhan mewah atau hanya untuk kesenangan semata seperti ikan hias. Salah satunya berupa jual beli ikan hias yang kembali populer dimasa pandemi Covid-19, karena segala aktifitas banyak dilakukan di rumah sehingga kebanyakan orang merasa jenuh, akhirnya sebagian orang mengalihkan kejenuhan itu dengan memelihara ikan hias. Maka dari itu jual beli ikan hias marak hingga sekarang. Ikan hias masih menjadi hobi yang sederhana dan murah bagi banyak orang. Salah satu ikan hias yang sangat digemari yakni ikan hias air tawar dikarenakan harga yang terjangkau dibandingkan dengan ikan hias air laut, dan lebih mudah perawatannya.⁴

Salah satu wadah yang sering digunakan para penghobi ikan hias untuk menyalurkan hobinya adalah media facebook. Di dalam facebook sendiri terdapat banyak sekali grup ikan hias mulai dari koi, koki, komet bahkan sampai beberapa jenis ikan predator mulai dari chana, oscar, bahkan sampai arwana. Hal ini membuat sebagian besar masyarakat sangat menyukai produk hiburan ikan hias air tawar yang dijadikan sebagai komoditas hidup. karena dapat menempati pasar berdasarkan preferensi jenis ikan berdasarkan tingkat

⁴ Dimas Kurniawan, "Pengaruh Harga Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Ikan Hias Air Tawar Pada Toko Rahmat Akuarium" *Jurnal Manajemen Universitas Satya Negara Indonesia - Vol 4 No 2(2020)*, 37.

sosial dan ekonomi masyarakat. Usaha jual beli ikan hias ini memiliki beberapa keunggulan diantaranya dapat dijalankan dalam skala besar atau kecil bahkan sampai skala rumah tangga karena basicnya sambilan saja. Perputaran modal usaha yang relatif cepat. Bersamaan dengan persaingan pasar ikan hias, individu dapat menciptakan tren baru dan mendorong masyarakat, hal ini membuat para pelaku bisnis ini harus mengelola pemasaran secara inovatif dan kreatif.⁵

Jual beli ikan hias melalui media facebook ini bisa menjaring kalangan luas yakni luar kota bahkan bisa sampai luar pulau. Salah satunya di daerah Tulungagung yang dapat dikatakan sebagai surganya ikan hias, karena hampir semua jenis ikan hias bisa ditenak di kota ini karena PH airnya yang sangat bagus sehingga kadar kaporitnya rendah, dimana tidak semua daerah memiliki PH air tersebut. Terutama di setiap rumah yang berada di Kabupaten Tulungagung mempunyai tambak atau kolam ikan yang menjadikan pusatnya ikan hias terutama di Wilayah Jawa Timur. Mayoritas pembeli ikan hias berasal dari luar kota bahkan luar pulau. Ikan hias ini bisa dikirimkan melalui ekspedisi (KI8 Express, clareasta dan PO harapan jaya) bagi pembeli di berbagai daerah, akan tetapi dengan jarak tempuh yang jauh tidak bisa dipungkiri terdapat sebagian ikan yang mati.

Maka dari itu, muncul beberapa permasalahan dalam jual beli ikan hias baik ketika proses pengiriman maupun ketika barang sudah sampai di tempat

⁵ Sisti Handayani, *Laris Manis Jual Beli Lewat Kaskus* (Jakarta: PT. Suka Buku, 2010), 10.

tujuan, seperti yang dialami pada toko Al-Fatakh Fish sebagai salah satu reseller petani ikan di Tulungaung. Bermula aman-aman saja tidak ada kendala apapun, akan tetapi seiring berjalanya waktu ada kendala terkait kematian ikan yang menimbulkan kerugian. Permasalahan tersebut dapat menimbulkan kerugian diantara kedua belah pihak, baik seller maupun pemilik toko. Berkaitan dengan permasalahan tersebut selain diatur dalam hukum Islam juga diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.⁶ Salah satu pasal dijelaskan mengenai hak-hak pembeli yang seharusnya didapatkannya.

Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperjelas kejelasan hukum Islam dan perlindungan konsumen terhadap transaksi jual beli ikan hias di toko Ikan Al-Fatakh Dolopo Madiun. Penelitian ini tertuang dalam bentuk skripsi dengan judul **"Analisis Fikih Muamalah Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Hias (Studi Kasus Al-Fatakh Fish Dolopo).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana akad jual beli ikan hias antara Al-Fatakh Fish dengan petani ikan Tulungagung dalam perspektif fikih muamalah?

⁶ Pasal 4 Nomor 8 tahun 1999 Tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen

2. Bagaimana penerapan garansi terhadap praktik jual beli ikan hias antara Al-Fatakh Fish dengan petani ikan Tulungagung perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

C. Tujuan Masalh

1. Agar mengetahui akad jual beli ikan hias dalam perspektif fikih muamalah.
2. Untuk mengetahui penerapan garansi terhadap praktik jual beli ikan hias perspektif undang undang perlindungan konsumen.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk memperluas pengetahuan tentang praktik jual beli dan memberikan gambaran teorinya itu menurut UUPK. Agar masyarakat dapat memahami dan mengerti tentang kaidah-kaidah hukum yang ditetapkan dalam jual beli. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi pihak-pihak yang menjual ikan hias, dll.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi penjual dan pembeli

Hal ini diharapkan dapat membantu bisnis di bidang ekonomi untuk tetap mengikuti hukum Islam dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk mencegah kecurangan.

b. Bagi masyarakat

memberi tahu masyarakat agar lebih berhati-hati saat melakukan transaksi online, terutama saat membeli barang hidup seperti ikan hias. agar tidak ada lagi pihak yang dirugikan.

E. Telaah Pustaka

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Elsa Aliya Safitri yang berjudul “Jual Beli Online Ikan Cupang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Assyifa Aquatic Tulungagung) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2021 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli online ikan cupang di Assyifa Aquatic Tulungagung dan bagaimana perspektif hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap jual beli online ikan cupang di Assyifa Aquatic Tulungagung. Sedangkan Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian empiris jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Adapun Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah dalam jual beli online ikan cupang di Assyifa Aquatic merupakan jual beli salam dengan pengiriman sistem random item. Menurut perspektif hukum Islam jual beli online ikan cupang di Assyifa

Aquatic diperbolehkan karena rukun dan syarat akad salam sudah terpenuhi.⁷ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu terkait praktik jual beli ikan cupang sedangkan penelitian yang penulis lakukan terkait penerapan akad terhadap praktik jual beli ikan hias. Penelitian menggunakan metode empiris sedangkan penelitian yang saya lakukan menggunakan metode penelitian kualitatif. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian saya yakni terdapat rumusan masalah yang sama tentang garansi dan pertanggung jawaban atas praktik jual beli ikan hias ini.

Kedua, tesis yang ditulis oleh sri wahyunti yang berjudul praktik jual beli ikan dalam perspektif bisnis syariah (studi kasus pada pasar Kore kecamatan Sanggar kabupaten Bima) program studi ekonomi islam pascasarjana Universitas Islsm Negeri Alaudin Makassar 2015. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah praktik jual beli ikan dalam perspektif bisnis syariah di pasar Kore kecamatan Sanggar Kabupaten Bima dan kebijakan yang harus diterapkan dalam praktik jual beli ikan di pasar Kore kecamatan Sanggar Kabupaten Bima dalam perspektif ekonomi Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif dengan bentuk rancangan penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini data dikumpulkan menggunakan metode observasi. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli ikan pada pasar Kore menerapkan sikap kejujuran (Siddiq)

⁷ Elsa Aliya Safitri, "Jual Beli Online Ikan Cupang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Assyifa Aquatic Tulungagung)" *skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021), 15.

meliputi: tidak melakukan pengurangan timbangan, memperlihatkan cara, menerapkan sikap ramah dan komunikatif (Tablig) meliputi menghormati hak dan kewajiban. Pedagang menjelaskan keadaan barang yang cacat lalu pembeli melakukan penawaran harga yang lebih rendah. Penjual pedagang menerapkan sikap dapat dipercaya (Amanah) meliputi menepati janji, tidak melakukan praktik riba, tidak melakukan praktik penimbunan, dan pedagang tidak melakukan praktik monopoli. Pedagang menerapkan sikap cerdas dan bertanggung jawab (Fathanah), mengutamakan kepuasan pelanggan, memberikan informasi yang memadai.⁸ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu penelitian ini terkait dengan kebijakan yang harus diterapkan dalam praktik jual beli ikan sedangkan penelitian yang penulis lakukan tentang praktik jual beli ikan hias dalam perspektif fikih muamalah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Terkait persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti topik tentang jual beli ikan hias.

Ketiga, skripsi Fachrurrozi Harahap yang berjudul Pertanggung Jawaban Perdata Jasa Perusahaan Ekspedisi Dalam Pengiriman Ikan Hias Arwana (studi pada CV mulya jaya cargo Medan) Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Sumatra Utara Medan 2022, rumusan masalah dari skripsi ini ialah bentuk perjanjian pengiriman terhadap ikan hias arwana pada CV.

⁸ Sri Wahyunti, "Praktik Jual Beli Ikan Dalam Perspektif Bisnis Syariah (studi kasus pada pasar kore kecamatan sanggar kabupaten bima)", *Tesis* (Makasar: UIN Alauidin Makassar, 2015), 20.

Mulya Jaya Cargo Express, dan pengaturan hukum terhadap pengiriman ikan hias arwana CV. Mulya Jaya Cargo Express. Metode yang digunakan dalam analisis data adalah kualitatif, yaitu menguraikan data secara berkualitas dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, hasil dari penelitian ini diketahui bentuk-bentuk hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen antara lain Penitipan hewan dan perawatan tidak sesuai dengan perlindungan konsumen, tidak memenuhi hak dan kewajiban, dan tidak bertanggung jawab terhadap konsumen, maka akibat tindakan tersebut lahirlah pertanggung jawaban perdata berupa pertanggung jawaban pihak pelaku usaha untuk membayar ganti kerugian⁹. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah peneliti meneliti tentang pengiriman ikan arwana menggunakan jasa cargo CV, Mulya Jaya Cargo Express, lebih mengedepankan tentang proses pengiriman ikan. Sedangkan penelitian penulis tentang akad jual beli ikan baik selama ikan dikirim maupun ikan diambil sendiri di kolam. Persamaan penelitian adalah sama-sama mengangkat tentang garansi ikan hias tentang proses pengiriman.

Keempat skripsi Muhammad Arif Maulana yang berjudul Analisis Pemsaran Ikan Hias Koi (cyprinus carpio) studi kasus Desa Karang Anyar Beringgin Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara

⁹ Fachrurrozi Harahap, "Pertanggung Jawaban Perdata Jasa Perusahaan Ekspedisi Dalam Pengiriman Ikan Hias Arwana (Studi Pada CV Mulya Jaya Cargo Medan)", *Skripsi*, (Medan, Universitas Muhamadiyah Sumatra Utara Medan 2022),15.

Medan 2019. Rumusan masalah dari skripsi ini adalah bagaimana saluran pemasaran ikan hias koi di Desa Karang Anyar Beringgin. Hadirnya penelitian ini agar mengetahui saluran pemasaran ikan. Dari penelitian ini dapat diketahui ada 2 sistem pemasaran yang terjadi di desa ini, pertama petani - pedagang pengumpul - pedagang besar - pedagang pengecer – konsumen. Yang kedua kurang lebih sama yang pertama akan tetapi tidak melewati pedagang pengumpul jadi dari petani langsung pedagang besar dst. Perbedaan penelitian ini dengan penulis yang dilakukan adalah jika penelitian ini mengedepankan tentang pemasaran, sedangkan skripsi penulis lebih mengutamakan tentang akad jual belinya.¹⁰ Kesamaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama tentang jual beli ikan hias.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yaitu pendekatan yang menggunakan teori-teori hukum (hukum Islam dan hukum positif). Untuk jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini menggunakan penelitian lapangan. Ini studi meneliti konteks saat ini dan bagaimana masyarakat, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat

¹⁰ Muhammad Arif Maulana “Analisis Pemasaran Ikan Hias Koi (Cyprinus carpio) (Studi Kasus Desa Karang Anyar Beringgin)”, skripsi (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan 2019), 30.

berinteraksi satu sama lain.¹¹ Penelitian ini disebut juga sebagai pendekatan yang luas dalam penelitian kualitatif, karena kehadiran peneliti mengadakan pengamatan langsung terhadap fenomena yang terjadi.

2. Kehadiran peneliti

Penelitian kualitatif lapangan ini sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Untuk itu dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai partisipan pengamat dalam melakukan observasi penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Daerah yang penulis teliti berkaitan dengan tempat yang berhubungan langsung dengan situasi masalah yang akan diteliti. Tempat dalam penelitian ini adalah toko Al-Fatakh Fish Dolopo dan petani ikan hias di Tulungagung.

4. Data

Data yang digunakan untuk halnya menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah diatas. Dalam hal ini maka akan diperoleh data sebagai berikut:

- a. Data terkait praktik mekanisme akad di toko Al-Fatakh Fish Dolopo dan petani ikan hias di Tulungagung
- b. Data mengenai ketentuan-ketentuan hukum Islam dan UUPK terhadap transaksi jual beli ikan hias.

¹¹ Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 5.

5. Sumber Data

a. Sumber data primer

Data dalam penelitian yang diperoleh langsung dari sumber data penyelidikan untuk tujuan tertentu disebut data primer.¹² Yang dimaksud sebagai sumber data primer yaitu toko Al-Fatakh Fish, pemilik toko yakni Mas Akbar dan Petani Ikan di Tulungagung yaitu: Ferdi Fish, Mustamar Farm, Farm R3 Goldfish dan Fatakh Fish Tulungagung.

b. Sumber data sekunder

Data atau informasi yang digunakan sebagai pendukung penelitian (seperti dokumen atau orang lain) disebut sumber data sekunder.¹³ Data ini didukung oleh berbagai sumber dokumentasi, seperti buku yang berkaitan tentang bermuamalah, hasil penelitian seseorang, artikel dan jurnal. Sumber-sumber tersebut digunakan peneliti sebagai rujukan penulis dalam memahami akad jual beli kan hias.

¹² Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode, dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990), 163.

¹³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, Cet. Ke-10, 2010), 94.

6. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan aktivitas manusia dan pengaturan fisik yang berlangsung secara terus menerus dari tempat yang bersifat alami untuk menghasilkan data nyata.¹⁴ Observasi terdapat dua jenis yakni partisipan dan non partisipan. Observasi partisipan ialah kegiatan yang dilakukan penulis yang berperan langsung dalam kegiatan bermasyarakat sesuai topik penelitian. Sedangkan observasi non partisipan merupakan kegiatan yang menjadikan penulis sebagai penonton atau pengamat terhadap kejadian yang menjadi topik penelitian.¹⁵ Pada penelitian ini penulis menggunakan observasi karena penulis melakukan pengamatan langsung ke lokasi, kemudian penulis mengamati fakta-fakta yang terdapat di lapangan terutama data yang berhubungan dengan jual beli ikan hias .

b. Wawancara

Lexy J. Moleong mengungkapkan percakapan dengan tujuan tujuan tertentu di sebut juga wawancara. Dengan menggunakan metode ini maka peneliti dan responden berhadapan langsung (*face to face*)

¹⁴ Hasyim Hasanah, Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial), Vol 8, *Jurnal at-Taqaddum*, Juli 2016, 26.

¹⁵ Saifuddin Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: Raja Grafindo Perss, 2012), 37-40.

untuk mendapatkan informasi secara lisan dan mendapatkan data untuk menjelaskan masalah penelitian.¹⁶ Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara secara tidak terstruktur dengan para pihak-pihak yang berada didalamnya, yaitu mengambil beberapa sampel dari penjual maupun pembeli.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yakni mengumpulkan data yang akan digunakan untuk mencari data historis di lapangan.¹⁷ Peneliti mengambil dokumentasi seperti percakapan proses negosiasi antara penjual dan pembeli melalui chat whatsapp maupun messenger dan foto saat proses wawancara.

7. Teknik pengolahan data

teknik untuk mengelola data pada penelitian ini ialah;

- a. *Organizing* adalah mengabungkan data dan informasi yang di dapatkan dengan sistematis sesuai gambaran yang telah direncanakan.¹⁸ Dalam hal ini penulis merangkai dan menyusun data terhadap praktik jual beli ikan hias di toko Al-Fatakh Fish.

¹⁶ Asep Nanang yuhana, Fadilah Aisah Aminy, Optimalisasi Peran Guru Pendidikan Agama Islam sebagai Konselor dalam Mengatasi Masalah Belajar Siswa, Vol 7, *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, April 2019, hlm 92

¹⁷ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2007), 124-125.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2010), 245.

- b. *Editing* ialah mendata ulang atau memeriksa kembali atas kelengkapan data dan informasi yang di kumpulkan.¹⁹ Dalam hal ini penulis mempertimbangkan kembali terkait data secara menyeluruh seperti memilih foto, observasi, dokumen, dan catatan lainnya.
- c. *Analyzing* ialah melakukan pengalihan data yang sudah di kumpulkan di awal dengan cara menyelidiki serta mendalami informasi sehingga memperoleh terhadap arti keseluruhan atau pemahaman baru.

8. Analisis data

a. Deskriptif analisis

Analisis deskriptif akan memberikan gambaran yang sistematis dan akurat tentang objek penelitian dalam jual beli ikan hias di toko Al-Fatakh Fish Dolopo yang kemudian akan dianalisis menurut perspektif hukum Islam dan UUPK.

b. Pola Pikir Deduktif ²⁰

Yakni dengan menjelaskan mengenai landasan teori tentang jual beli akad salam dan jual beli dalam UUPK, yang kemudian akan digunakan untuk mempelajari bagaimana toko Al-Fatakh Fish menjual ikan hias, sehingga seseorang dapat mencapai kesimpulan khusus dari yang umum.

¹⁹ Soepratno, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2000), 127.

²⁰ Jalaludin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Rosdakarya Offset, 1998), 24.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan guna mempermudah pemahaman dalam membahas pada penelitian ini. Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, keuntungan dari hasil penelitian, dan metode penelitian.

Bab II memuat kerangka teoretis atau kerangka konseptual yang berkaitan dengan studi ini mengenai jual beli dalam perspektif hukum Islam dan UUPK

Bab III memuat penyajian hasil data penelitian tentang praktik jual beli ikan hias Al-Fatakh Fish Dolopo dan petani ikan di Tulungagung.

Bab IV hasil analisis data yang memuat bahasan mengenai akad jual beli ikan hias dalam perspektif fikih muamalah dan UUPK dan penerapan garansi terhadap praktik jual beli ikan hias perspektif UUPK.

Bab V merupakan bagian terakhir dari skripsi, atau bagian penutup. Pada bagian ini, penulis akan menjelaskan hasil penelitian dan jawaban rumusan masalah, serta memberikan kritik dan saran yang diperlukan.

BAB II

**JUAL BELI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa, artinya menukar kepemilikan barang dengan barang atau saling tukar menukar. Kata *al-bai'* (jual) dan *al-syira'* (beli) dipergunakan dalam pengertian yang sama.²¹ Menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Sebagaimana Allah swt. berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ بَدَّلُوْا
اٰمٰنَهُمْ بِاِثْمٍ كٰفٍ

Artinya: “Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.”

(QS. Fathir 35:29)²²

Menurut terminologi yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling

²¹ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 65.

²² Al-Qur'an, 35:29.

merelakan. Sehingga inti dari jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak. Pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan dan disepakati secara syara' sesuai dengan ketetapan hukum.²³

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak, tukar-menukar yaitu salah satu pihak lain, dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah zat (berbentuk), berfungsi sebagai objek pejualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada nyata (tidak ditangguhkan), bukan merupakan hutang (baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak), barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.²⁴

²³ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 65.

²⁴ *Ibid*, 67.

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Qur'an

Jual beli merupakan salah satu contoh saling tolong menolong antara sesama umat manusia yang mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an, Sunnah bahkan Ijma', terdapat beberapa dasar hukum dalam Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah yang berbicara tentang jual beli antara lain:²⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ مَا كَانَ لِلْبَشَرِ أَنْ يُبَايِعَ عَلَى الْكُفْرِ إِنَّ اللَّهَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ مَا كَانَ لِلْبَشَرِ أَنْ يُبَايِعَ عَلَى الْكُفْرِ إِنَّ اللَّهَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ

تُكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ مَا كَرِهْتُمْ حَبْرًا
 تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ مَا كَرِهْتُمْ حَبْرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan atas dasar saling rela di antara kalian.”

(QS. An-nisa 4:29)²⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ مَا كَانَ لِلْبَشَرِ أَنْ يُبَايِعَ عَلَى الْكُفْرِ إِنَّ اللَّهَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ مَا كَانَ لِلْبَشَرِ أَنْ يُبَايِعَ عَلَى الْكُفْرِ إِنَّ اللَّهَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ

²⁶ Al-Qur'an, 4:29


²⁷ Al-Qur'an, 2:275

رَوَا

Artinya “....Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....” (QS. Al-Baqarah 2:275)²⁷

Dasar hukum Al-Qur’an yang telah menjelaskan bahwasanya Allah telah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli, karena Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah.

²⁵ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 67.



²⁶ Al-Qur’an, 4:29

²⁷ Al-Qur’an, 2:275

b. As-sunnah

Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah "Dari Dawud bin Shalih Al-Madini dari Bapaknya berkata: Aku mendengar Abu Sa'id ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Hanya sahnya jual beli berlaku dengan saling ridho."* (HR. Ibnu Majah).²⁸

أَنْتَ أَتَيْتَ بَعْضَ مَا يُبْعَثُ فِيهِ

أَنْتَ أَتَيْتَ بَعْضَ مَا يُبْعَثُ فِيهِ
أَنْتَ أَتَيْتَ بَعْضَ مَا يُبْعَثُ فِيهِ
أَنْتَ أَتَيْتَ بَعْضَ مَا يُبْعَثُ فِيهِ

Artinya: *"Bahwa Nabi saw. Ditanya: Mata pencaharian apakah yang paling baik? Jawabanya: Seseorang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih."* (HR. Al-Bazzar)²⁹

Hadis tersebut merupakan bukti penetapan sesuatu yang disenangi oleh tabiat hati manusia di antara usaha-usaha manusia itu. Hanya saja, ketika Rasulullah saw. ditanya tentang usaha yang paling baik, maka ia menjawab, bahwa usaha yang baik ialah usaha yang paling halal dan paling

berkah. Mengusahakan usaha tangan dari jual beli yang bersih dari tipu

³⁰ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 88.

daya, menunjukkan bahwa usaha tangan itulah yang paling baik.³⁰

²⁸ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 66.

²⁹ Al-hafizh Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jogjakarta: Hikam Pusataka, 2013), 102.



³⁰ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 88.

3. Ijma'

Para ulama telah sepakat mengenai kebolehan akad jual beli. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan begitu saja, namun harus ada kompensasi sebagai imbal baliknya. Dengan disyariatkannya jual beli tersebut merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak akan dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.³¹

4. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Menurut Jumhur Ulama, rukun jual beli antara lain:

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. Sighat (lafal ijab dan kabul)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang³²

Menurut Jumhur Ulama, bahwa syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang disebutkan harus memenuhi syarat:³³

³¹ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta:Teras, 2011), 52.

³² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003), 113.

1. Syarat orang yang berakad

Penjual dan pembeli biasa digolongkan sebagai orang yang berakad. Persyaratan yang harus dipenuhi penjual sama dengan persyaratan yang harus dipenuhi pembeli, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh keduanya adalah sebagai berikut:

a. Keduanya telah cakap melakukan perbuatan hukum.

Dalam hukum Islam dikenal istilah *baligh* (dewasa) dan berakal sehat. Berdasarkan syarat ini maka jual beli di bawah umur dan orang yang tidak berpikiran sehat, menurut jumhur ulama dianggap tidak sah. Adapun menurut madzab Hanafi, *baligh* tidak menjadi syarat sah jual beli. Karena itu anak di bawah umur tetapi sudah *mumayyiz* (anak yang dapat membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk) dapat melakukan akad jual beli, selama jual beli tersebut tidak memudharatkan dirinya dan mendapatkan izin atau persetujuan dari walinya.

b. Keduanya melakukan akad atas kehendak sendiri.

Jual beli dilakukan karena terpaksa baik secara fisik atau mental, maka menurut jumhur ulama jual beli tersebut tidak sah. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah:

إِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا جَزَاءً مِّمَّا ظَلَمُوا
... وَظَلَمُوا ...

³³ *Ibid*, 114.



³³ *Ibid*, 114.

“...Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu...” (QS. An-Nisa’4:29)³⁴

2. Syarat yang terkait dengan ijab dan kabul

Ulama fikih menyatakan bahwa syarat ijab dan kabul itu adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang mengucapkannya telah *baligh* dan berakal (Jumhur Ulama) atau telah berakal (Ulama Mazhab Hanafi).
- b. Kabul sesuai dengan ijab. Contohnya: “*Saya jual sepeda ini dengan harga sepuluh ribu*”, lalu pembeli menjawab: “*Saya beli dengan harga sepuluh ribu*”.
- c. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli beranjak sebelum mengucapkan kabul atau pembeli mengadakan aktivitas lain yang tidak ada kaitannya dengan akad jual beli tersebut, kemudian sesudah itu dia mengucapkan kabul, maka Jumhur Ulama berpendapat jual beli tersebut hukumnya boleh, apabila hal tersebut sudah menjadi adat kebiasaan suatu masyarakat, karena dalam kegiatan jual beli telah ada unsur rela (suka sama suka) antara kedua belah pihak. Menurut Jumhur Ulama diantara unsur terpenting dalam akad jual beli itu adalah suka sama suka seperti yang disebutkan dalam Al-qur’an surah An-Nisa’ ayat 29. Ijab dan kabul

³⁴ Al-Qur’an, 4:29.

dalam bentuk tulisan dan media lainnya mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan ijab dan kabul melalui lisan.

3. Syarat benda yang diperjualbelikan (*ma'qud alaih*), adalah sebagai berikut:
 - a. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Hal yang terpenting adalah pada saat barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama.
 - b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar dan benda-benda haram lainnya, tidak sah menjadi objek jual beli, karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara'.
 - c. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang, tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut, emas di tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual.
 - d. Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.
 - e. Barang yang dijual ada dan dapat diketahui ketika akad berlangsung, sebagaimana Rasulullah bersabda:

رَوَى عَنْ أَبِي نَعْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلَا أَهْلًا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلَا أَهْلًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلَا أَهْلًا

“Dari Ibnu Umar ra., ia berkata, Bahwa Rasulullah saw bersabda: *Barang siapa membeli makanan, janganlah ia menjualnya sebelum ia mengetahui takarannya (timbangannya).*” (HR. Muslim)³⁵

Apabila barang tersebut tidak dapat diketahui, maka jual beli tidak sah. Adapun jual beli suatu barang yang tidak dapat dilihat ketika akad, boleh dilakukan dengan syarat bahwa sifat-sifat barang tersebut disebutkan (dijelaskan), sehingga pembeli merasa yakin dengan sifat-sifat barang yang dijelaskan tersebut. Namun jika barang tersebut ternyata berbeda dengan sifat-sifat yang disebutkan, maka si pembeli berhak untuk melakukan khiyar yaitu hak memilih antara meneruskan akad yang membatalkannya jual beli.³⁶

Barang yang menjadi objek jual beli harus jelas diketahui spesifikasinya, jumlahnya, timbangannya, dan kualitasnya. Hal ini merupakan ketentuan yang harus dipenuhi, karena kalau tidak maka termasuk *gharar* yang itu merupakan unsur yang dilarang dalam Islam.

Menurut Sayyid Sabiq, objek akad jual beli harus mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. Benda tersebut suci dan halal (tidak boleh menjual barang yang diharamkan, seperti miras, bangkai, babi dan patung).

105. ³⁵ Al-hafizh Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jogjakarta: Hikam Pusataka, 2013),

³⁶ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta:Teras, 2011), 52.

- b. Benda tersebut dapat dimanfaatkan (tidak boleh melakukan jual beli ular dan anjing kecuali yang sudah terlatih yang digunakan untuk berburu).
 - c. Benda tersebut milik yang melakukan akad jual beli (dilarang menjual barang yang bukan miliknya walaupun itu milik istrinya sendiri). Dalam ilmu fiqh disebut *Al-bai'u Al-fudhuli*.
 - d. Benda tersebut dapat diserahkan. (tidak boleh menjual barang yang tidak dapat diserahkan, seperti menjual ikan yang masih di air).
 - e. Benda tersebut diketahui bentuknya/ keberadaannya/ spesifikasinya dan harganya juga sudah jelas.
 - f. Benda tersebut sudah diterima oleh pembeli.
4. Syarat nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur terpenting. Zaman sekarang disebut uang. Ulama fikih mengemukakan syarat harga dalam jual beli sebagai berikut:³⁷

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekalipun hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.

³⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003), 124.

- 3) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan khamar, karena kedua jenis bendaitu tidak bernilai dalam pandangan syara'.

4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli yang batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli. Sedangkan ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu:³⁸

a. Jual beli benda yang kelihatan

Jual beli benda yang kelihatan wujudnya ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan tersebut ada di tempat akad. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.

b. Jual beli benda yang hanya disebutkan sifat-sifatnya dalam janji

Jual beli benda yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli Salam (pesanan). Menurut kebiasaan


³⁸ *Ibid*, 125.


para pedagang, salam adalah untuk jual beli tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

c. Jual beli benda yang tidak sah.

Sedangkan, jual beli yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena, barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

B. Jual Beli Salam

Kata salam berasal dari kata *at-taslîm* (التَّاسِلِمُ). Kata ini semakna 

dengan *as-salaf*  yang bermakna memberikan sesuatu dengan

mengharapkan hasil. Secara bahasa *as-salam* atau *as-salaf* berarti pesanan. Secara terminologi para ulama mendefinisikannya dengan “menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu (barang) yang ciri-

cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari.³⁹

Pengertian sederhananya, akad salam merupakan kegiatan menjual barang masih dalam tanggungan yang dilakukan dengan menggambarkan sifat-sifatnya. Dari segi terminologi, salam ialah transaksi terhadap barang dengan proses pesanan dengan pengkhususan tertentu yang ditangguhkan penyerahan barangnya, dan harga diberikan secara tunai di tempat transaksi.⁴⁰

Para ahli fiqih menyebut juga dengan kata *Bai'al-mahawij* karena merupakan jual beli barang yang tidak ada di tempat akadnya, dalam kondisi mendesak bagi kedua belah pihak yang melakukan akad. Pembeli membutuhkan barangnya sedangkan penjual membutuhkan pembayarannya sebelum barang selesai dikirim untuk memenuhi persyaratan pengiriman barang.⁴¹

Jual beli dengan akad salam diperbolehkan, hal ini dikarenakan dominan menggunakan akad muamalah, artinya semua aktivitas ekonomi yang dilakukan mengacu pada Al-Qur'an dan hadis agar tidak terjadi salah kaprah

³⁹ Syaikhu. Ariyadi, Norwili, *Fikih Mamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, 120.

⁴⁰ Elsa Aliya Safitri, "Jual Beli Online Ikan Cupang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Skripsi*, (Studi Kasus Assyifa Aquatic Tulungagung), 24-25.

⁴¹ Hariman Surya Siregar, Koko khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasinya*, 167-168.

atau menjadi haram hukumnya.⁴² Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa rukun jual beli salam ini hanya ijab (ungkapan dari pihak pemesan dalam memesan barang) dan qobul (ungkapan pihak produsen atau yang mempunyai barang tersebut). Lafadz yang dipakai dalam jual beli pesanan menurut ulama Malikiyah, Hambali dan Hanafiyah adalah lafadz *as-salam*, *as-salaf*, atau *Al-bay'* (jual beli). Adapun menurut Syafi'iyah lafadz yang boleh digunakan ialah *as-salam* dan *sa-salaf* alasannya ialah menurut kaidah umum jual beli seperti ini tidak diperbolehkan karena barang yang ingin dibeli belum kelihatan ketika akad. Akan tetapi Syara' memperbolehkan jual beli oleh sebab itu perlu pembatasan dalam pemakaian kata Syara'.⁴³ Jual beli salam akan terbilang sah bila rukun dan syarat yang ada didalamnya terpenuhi dengan baik, dan berikut rukun dan syarat jual beli salam sebagai berikut:

1. Rukun jual beli salam

- a. Pembeli atau muslim, yaitu seseorang yang menggunakan barang dan jasa.
- b. Penjual atau muslim, yaitu seseorang yang menyediakan barang atau jasa kepada pembeli.
- c. Modal, yaitu segala hal yang dipakai sejak awal mula berdagang dan biasanya berupa uang, jasa dan sebagainya.

⁴² *Ibid*, 169.

⁴³ *Ibid*, 139.

- d. Barang atau *muslam fīh*, yaitu sesuatu yang diperjualbelikan pada pasar komersil atau tempat tertentu. Kemudian barang juga dapat diklasifikasikan seperti barang jadi, barang setengah jadi atau mentah.
- e. Ucapan atau *shīghat*, yaitu segala hal yang dibicarakan oleh pedagang dan pembeli seperti halnya akad, harga, kualitas dan kuantitas.

2. Syarat jual beli salam

c. Modal atau harga

Modal atau uang sebagai alat pembayaran untuk pembelian atau pemesanan barang diisyaratkan harus diketahui secara jelas jumlah dan bentuknya seperti jenis dan macamnya misalnya dinar, dirham, dollar, dan lain-lain. Kebanyakan ulama mengharuskan pembayaran salam dilakukan pada saat kontrak disepakati dan tunai di majelis akad sebelum para pihak meninggalkan majelis. Apabila pembayaran dilakukan setelah barangnya selesai atau dibayar uang panjarnya pada waktu akad, maka jual beli tersebut tidak masuk kepada jual beli salam melainkan jual beli biasa.

d. Objek akad atau barang yang dipesan

Harus jelas ciri-cirinya, jenisnya dan macamnya. Penyerahan barang di kemudian hari, karena para ulama berpendapat tentang waktu penyerahan barang pada jual beli salam. Menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, penyerahan barang di kemudian hari sesuai

waktu yang disepakati. Menurut mereka jika barang diserahkan pada waktu akad maka bukan termasuk jual beli salam. Namun berbeda dengan ulama Syafi'iyah yang menetapkan bahwa dalam jual beli salam boleh saja barang diserahkan pada waktu akad, karena atas kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli. Alasannya, jika barang yang dibeli itu boleh diserahkan pada waktu yang akan datang, maka penyerahannya pada waktu akad pun juga boleh sehingga kemungkinan terjadinya penipuan lebih dapat dihindari.

e. Tempat penyerahan

Pihak-pihak yang berkontrak harus menunjuk tempat yang disepakati di mana barang (muslam fih) harus diserahkan.

f. Akad salam bersifat mengikat, maksudnya akad harus sekaligus jadi tanpa ada khiyar syarat.

g. Penjualan barang

Penjualan barang sebelum diterima, yaitu Jumhur ulama melarang penjualan ulang barang oleh penjual sebelum diterima oleh pembeli. Para ulama sepakat bahwa penjual tidak boleh mengambil keuntungan tanpa menunaikan kewajiban menyerahkan barang.

C. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 pengertian perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁴⁴ Dari pengertian tersebut dapat dipastikan bahwa tujuan dari perlindungan konsumen yakni guna memberikan jaminan pada setiap kegiatan transaksi antara pelaku usaha dan konsumen. Dengan adanya kepastian hukum tersebut maka keamanan bagi pembeli tidak dapat dilepas dari keberadaan hukum perlindungan konsumen.

Jaminan terhadap perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yakni mengenai kepastian hukum atas segala perolehan kebutuhan pembeli. Dengan Undang-Undang ini pemerintah berupaya untuk memberikan kepastian hukum bagi konsumen agar dapat mendapatkan serta menentukan pilihan sesuai kehendaknya terhadap kebutuhan barang dan/atau jasa, dan untuk melindungi hak-hak yang seharusnya dimiliki konsumen jika dirugikan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab. Hukum perlindungan konsumen memiliki kedudukan yang berada dalam kajian hukum ekonomi, secara umum bertujuan memberikan perlindungan bagi konsumen baik dalam bidang

⁴⁴ Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen UU No.8 Tahun 1999.

hukum privat maupun bidang hukum publik agar dapat melakukan kegiatan ekonomi sesuai yang diharapkan.

Perlindungan konsumen merupakan hak asasi yang dimiliki pembeli dan sangat wajar jika hal tersebut diberi kepastian secara hukum, sebab konsumen merupakan pemakai barang atau jasa yang memberikan timbal balik bagi produsen. Namun dalam praktiknya penyelenggaraan perlindungan konsumen ini tidak berjalan seperti yang diharapkan dan melenceng dari ketentuan yang dibuat.⁴⁵ Seringkali konsumen menjadi objek aktivitas bisnis yang merugikan melalui iklan, promosi, dan janji janji yang dibuat sedemikian rupa untuk menarik minat konsumen. Hal tersebut banyak terjadi karena kurangnya pengetahuan konsumen terhadap strategi para pelaku bisnis nakal. Selain itu juga disebabkan masih minimnya kesadaran mengenai hak dan kewajiban bagi masing masing pihak.⁴⁶

Terdapat banyak aspek yang menjadi fokus dalam hukum perlindungan bagi konsumen salah satunya adalah perlindungan hukum terhadap hal-hal yang dapat merugikan konsumen secara materil maupun formal. Dengan demikian menjadi sangat penting untuk memberikan jaminan terhadap kepentingan konsumen. Sebab jika terjadi

⁴⁵ Abdul Atsar dan Rani Apriani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 35.

⁴⁶ Shindarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2006), 11.

permasalahan dalam suatu kegiatan ekonomi akan cepat dilakukan penyelesaian.

Dapat dipahami bahwa perlindungan konsumen merupakan suatu aturan yang diberikan untuk melindungi pembeli dalam memperoleh barang dan/jasa agar terhindar dari kerugian serta kecurangan, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum ini mengatur mengenai jaminan atas konsumen dalam pemenuhan kebutuhannya. Dengan begitu, hukum perlindungan konsumen memberikan aturan terhadap hak dan kewajiban penjual, dan cara mempertahankan agar hak dan kewajiban tersebut benar dilaksanakan.⁴⁷

Adapun ruang lingkup dari perlindungan konsumen terdiri dua aspek, yakni:

- a. Perlindungan mengenai adanya kemungkinan barang dagangan yang diserahkan kepada pembeli tidak sesuai dengan kesepakatan.
- b. Perlindungan terhadap ketidaknyamanan atas berlakunya syarat pada konsumen yang dirasa tidak adil.⁴⁸

⁴⁷ Janus Sidabolok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), 45.

⁴⁸ Adrianus Meliala, *Praktik Bisnis Curang*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), 152.

2. Hak dan Kewajiban Konsumen

Pada dasarnya, ketika kita berbicara tentang hak dan kewajiban, kita harus kembali ke Undang-Undang. Dalam hukum perdata, Undang-Undang selain dibuat oleh pembuat Undang-Undang itu sendiri juga muncul dari perjanjian antara pihak yang melakukan hubungan secara hukum satu sama lain. Yang dimaksud dengan hak adalah kepentingan yang dijamin oleh hukum, sedangkan kewajiban adalah keperluan yang diharapkan dapat dipenuhi. Dalam pelaksanaan kepentingan pada dasarnya terdapat jaminan untuk dilindungi oleh hukum. Lalu yang dimaksud dengan kewajiban ialah sesuatu yang patut dilakukan secara tanggung jawab. Maka dari itu agar tercipta suatu kegiatan ekonomi yang harmonis hak dan kewajiban diharapkan dapat terealisasi dengan benar.

Hak-hak yang dimiliki oleh konsumen diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yakni sebagai berikut:⁴⁹

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, serta keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa.
- b. Hak dalam memilih barang dan/atau jasa dan memperoleh barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar, kondisi dan jaminan yang telah dijanjikan.

⁴⁹ Pasal 4, Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999.

- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur terhadap kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengarkan pendapat serta keluhannya atas barang dan/atau jasa yang dipakai.
- e. Hak untuk memperoleh advokasi, perlindungan, serta upaya dalam penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk memperoleh pembinaan serta pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani dengan benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk memperoleh kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang diperoleh tidak sesuai dengan penjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur di dalam ketentuan peraturan perundang undangan.

Dengan adanya hak konsumen yang diatur dalam Undang- Undang, maka secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 hak yang menjadi prinsip dasar yakni:⁵⁰

- a. Hak yang dimaksudkan dalam mencegah kerugian bagi konsumen baik secara personal dan material.

⁵⁰ *Ibid*

- b. Hak untuk mendapatkan barang dan/atau jasa yang wajar dan sesuai dengan yang dijanjikan.
- c. Hak untuk memperoleh penyelesaian jika terjadi sengketa permasalahan yang dialami oleh konsumen secara patut.

Adapun kewajiban yang dimiliki oleh konsumen, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UUPK yakni sebagai berikut:

- a. Membaca dan mengikuti petunjuk informasi atau prosedur pemakaian dalam pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
 - b. Beritikad baik dalam melaksanakan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
 - c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati.
 - d. Mengikuti upaya dalam penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.
3. Hal-Hal Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha

Mengenai hal-hal yang dilarang bagi pelaku usaha secara khusus telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yakni sebagai berikut:⁵¹

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar dalam persyaratan dan ketentuan perundangan-undangan.

⁵¹ Pasal 8, Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999.

- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, dan jumlah dalam hitungan seperti yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, timbangan, takaran serta jumlah dalam hitungan sebagaimana ukuran yang sebenarnya.
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
- f. Tidak sesuai dengan janji seperti yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
- g. Tidak serta mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan atas barang tertentu.
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, seperti yang dicantumkan pada label.
- i. Tidak mencantumkan penjelasan atau label mengenai nama barang, ukuran, netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, efek samping, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.

- j. Tidak mencantumkan informasi atau petunjuk mengenai penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan yang berlaku.

Aturan yang dibuat untuk mengetahui hal-hal yang dilarang bagi pelaku usaha pada dasarnya bertujuan untuk melindungi para konsumen dari perbuatan yang dilakukan penjual yang dapat merugikan. Dengan adanya peraturan terhadap pelanggaran ini dapat diharapkan para pelaku usaha dalam beraktivitas ekonomi dapat bersaing secara sehat. Sehingga mereka dapat lebih meningkatkan kualitas produk bukan hanya dengan melakukan kecurangan untuk mendapat keuntungan. Pada dasarnya pasal ini tertuju pada larangan yang dibuat untuk pelaku usaha yaitu larangan memproduksi serta memperdagangkan barang dan/atau jasa yang dimaksud.⁵²

⁵² *Ibid*

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI AL-FATAKH FISH DOLOPO MADIUN DENGAN PETANI IKAN DI TULUNGAGUNG

A. Profil Toko Al-Fatakh Fish Dolopo Madiun

1. Sejarah Berdirinya Toko Al-Fatakh Fish Dolopo Madiun

Toko Al-Fatakh Fish Dolopo Madiun merupakan toko yang menjual beraneka macam ikan hias seperti ikan koki, ikan red dan lain sebagainya. Toko Al-Fatakh Fish Dolopo Madiun bisa dibilang merupakan usaha keluarga yang diturunkan secara turun temurun. Berlokasi di tempat yang strategis yakni dekat dengan pusat keramaian tepatnya di barat pasar Dolopo. Berawal dari hobi memelihara ikan kemudian dikembangkan hingga semakin banyak jenis ikan yang dipelihara, menjadi salah satu peluang besar dalam membuka usaha. Berawal dari saudara yang membuka toko namun dimasa covid-19 toko berencana akan di tutup karena tidak ada pengunjung sama sekali. Pemilik toko Al-Fatakh Fish Akbar, menceritakan:

“Ibu saya bercerita kepada saya saat itu. Saudara saya bersikeras menutup toko karena sepi dan rugi. Namun ibu saya mengatakan kepada saudara saya “Tidak perlu ditutup, biar dilanjutkan Akbar saja”.

Pada akhirnya toko ini saya lanjutkan sampai sekarang. Dengan nama Al-Fatakh Fish, nama ini diambil dari nama angkatan Pondok Darul Huda

Mayak Tonatan, Ponorogo. Pemilik toko Al-Fatakh Fish Akbar, mengatakan:⁵³

“Alasan saya memilih nama toko ini, Karena toko ini bisa berdiri juga dengan bantuan dari teman-teman seangkatan pondok saya dulu, mulai dari mencari supplier sampai menemukan supplier di Tulungagung, dan dengan bantuan yang lain yang diberikan berbagai teman-teman saya di pondok hingga akhirnya jadi toko saya yang sekarang. Maka dengan itu saya namakan Al-Fatakh Fish yang saya ambil dari nama angkatan pondok saya, dan kebetulan salah satu supplier atau petani ikan saya adalah teman saya satu kelas yang rumahnya di Tulungagung”

Rahasia toko Al-Fatakh Fish dalam memperoleh keuntungan yang banyak, serta dapat berkembang hingga sekarang, yakni dengan cara membeli ikan hias di petani ikan di Tulungagung. Harga yang lebih murah, kualitas dan perawatan ikan yang lebih unggul dari pada petani ikan hias di Madiun.

2. Manajemen Toko Al-Fatakh Fish Dolopo Madiun

a. Lokasi

Toko Al-Fatakh Fish berlokasi di Jl. Kertoharjo RT 001/ RW 001, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun.

b. Waktu Operasi

Buka di jam 08.00 – 21.00 WIB

⁵³ Akbar, *Hasil Wawancara*, Dolopo, 25 September 2023.

c. Jenis- Jenis Ikan

Adapun jenis-jenis ikan yang dijual di toko Al-Fatakh Fish sebagai berikut; Ikan Cupang, Ikan Molly, Ikan Guppy, Ikan Sapu-Sapu, Ikan Koi, Ikan Arwana, dan lain-lain. Sepertihalnya yang dikatakan oleh pemilik toko Al-Fatakh Fish, Mas Akbar mengatakan,⁵⁴

“Kalau untuk macam-macam ikan sendiri itu ada banyak Mas seperti Moly.molly itu ada jenisnya ada marbel ada golden black terus ada Mickey mouse dan lain-lain banyak Mas kalau jenis moly terus untuk Ikan koi itu juga ada jenisnya lagi ada yang kohaku Siro dan lain-lain terus untuk predatornya sendiri itu ya seperti chana yang lagi booming-booming ini terus arwana,Oskar, louhan. Dan masih banyak ikan lagi mas”

d. Harga Ikan Hias

Harga ikan hias khususnya ikan koi dan ikan koki disesuaikan dengan jenis ikan dan ukurannya, sebagaimana yang dikatakan oleh mas Akbar:

“Kalau untuk harga itu setiap ikan tergantung dari jenis masing-masing Mas, kalau ikan moli-molian itu biasanya per 100 ekor itu Rp. 50.000-Rp. 70.000. Terus untuk ikan koi itu biasanya tergantung ukuran Mas kalau ukuran misalkan ikan koi warna ukuran 10-15 biasanya itu kena harga sekitar Rp. 4.000-Rp. 7000 per 30 ekor. untuk 15-20 cm itu biasanya per 15 ekor atau per 20 ekor biasanya Mas itu harga sekitar Rp. 12.000-Rp.

15.000 biasanya kalau koi jumboan itu bijian mas tergantung kita pesan berapa ekor biasanya diharga sekitar Rp. 30.000 kurang lebihnya mas. Untuk koki sendiri juga tergantung

⁵⁴ Akbar, *Hasil Wawancara, Dolopo 25 September 2023.*

jenisnya Mas kalau oranda kecil biasanya sekitar harga Rp. 1.500 per 50 ekor kalau untuk oranda tanggung biasanya harga Rp. 3.000 per 20 ekor kalau oranda jumbo itu biasanya sekitar Rp. 25.000-Rp 30.000 itu biasanya per 6 ekor kalau tidak 5 ekor. Kalau predator itu tergantung pesanan kita ke pengepul mas berapa ekor kalau Oscar biasanya diharga Rp. 10.000-Rp. 15.000 kalau arwana tergantung ukuranya biasanya saya yang sering ambil ukuran 20cm an mas harga Rp. 100.000 kalau chana tergantung jenisnya juga tapi biasanya saya ambil lokalan Madiun sini kalau chana.”⁵⁵

Harga ikan yang diberikan petani ikan tergantung pada jenis, ukuran dan banyaknya ikan yang dibeli. Semakin banyak ikan yang dibeli semakin murah harga ikan yang didapatkan.

3. Hak dan Kewajiban Al-Fatakh Fish Terhadap Petani Ikan Tulungagung

a. Hak Toko Al-Fatakh Fish

1. Toko Al-Fatakh Fish mendapatkan pelayanan yang baik.
2. Toko Al-Fatakh Fish berhak mendapatkan penjelasan terkait ukuran, harga, ikan yang akan dibeli, dan lain-lain.
3. Toko Al-Fatakh Fish berhak memperoleh ganti rugi apabila ikan hias mati saat sampai kepada Toko Al-Fatakh Fish.

b. Kewajiban Petani Ikan Tulungagung

1. Memberikan pelayanan dengan baik.
2. Petani ikan berkewajiban memberikan ikan dan harga sesuai dengan kesepakatan di akad.

⁵⁵ Akbar, *Hasil Wawancara, Dolopo 25 September 2023.*

3. Melakukan pengemasan atau *packing* ikan sesuai dengan standar pengiriman ikan.
4. Petani ikan berkewajiban memberikan garansi kepada toko Al-Fatakh Fish sesuai dengan kesepakatan di akad.

4. Garansi

Garansi merupakan suatu bentuk layanan pasca transaksi konsumen yang diberikan untuk pemakaian barang yang digunakan secara berkelanjutan. Di Indonesia terdapat dua garansi yakni garansi pabrik dan garansi toko. Garansi toko disampaikan secara lisan dan hanya berlaku dalam hitungan hari. Garansi seharusnya tidak hanya bergantung pada hasil kesepakatan antara para pihak yang terlibat dalam transaksi. Pasal 7 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara tegas menyatakan bahwa salah satu dari kewajiban pelaku usaha adalah memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan atau mencoba barang dan jasa tertentu serta memberi jaminan atau garansi atas barang yang dibuat atau yang diperdagangkan.

Garansi yang diberikan di beberapa petani ikan di Tulungagung, sebagai berikut:

Tabel 3.1

No.	Nama	Pemilik Toko	Kesepakatan Garansi
1.	Diki	Fatakh Fish Tulungagung	Garansi dalam proses pengiriman yakni 1 hari. Sampai ditempat konsumen diberikan garansi 1 hari
2.	Ferdi	Ferdi Fish Tulungagung	Garansi ikan hias 1 hari baik ikan diperjalanan atau sudah sampai konsumen.
3	Hasan	Farm R3 Goldfish Tulungagug	Garansi ikan hias di waktu pengiriman. Dengan syarat mengirim video unboxing ikan hias tanpa jeda.
4.	Ryan	Mustamar Farm	Garansi sebelum di kirim 2 hari

Petani ikan hias di Tulungagung memberikan garansi kepada toko ikan Al-Fatakh Fish Dolopo yang membeli ikan hias secara online ataupun

offline. Ketentuan garansi petani ikan hias di Farm R3 Golfish Tulungagung sebagai berikut:⁵⁶

- a. Garansi hanya diberikan jika kematian ikan didalam plastik saat pengiriman maksimal 2 hari dan terdapat video unboxing tanpa jeda +/- 1 menit
- b. Laporan kematian ikan ditunggu maksimal 2 jam sejak waktu paket diterima dari pihak kurir kepada pihak pembeli.
- c. Ikan mati di Aquarium bukan tanggung jawab toko Farm R3 Goldfish.
- d. Garansi hanya berlaku jika disertai video unboxing dan akan diganti saat pembelian berikutnya atau akan ditambahkan.

Ketentuan dalam garansi yang diberikan petani ikan terhadap toko Al-Fatakh Fish hampir sama seperti ketentuan garansi petani ikan hias di Farm R3 Golfish, namun untuk petani ikan hias Fatakh Fish Tulungagung, Ferdi Fish, dan Mustamar Farm tidak disertai video unboxing.

B. Praktik Akad Jual Beli Antara Toko Al-Fatakh Fish Dolopo Madiun dan Petani Ikan Tulungagung

Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Jual beli antara petani ikan hias di Tulungagung dengan toko Al-Fatakh Fish menerapkan jual beli dengan konsep “Cocok” yang mana cocok antara harga dan ikan hias yang dibeli.

⁵⁶ Akbar, *Hasil Wawancara, Dolopo 25 September 2023.*

1. Akad Jual Beli Antara Fatakh fish tuluangung dengan al-fatakh fish

Dolopo

Diki Selaku pemilik Fatakh Fish Tulungagung mengatakan:

“Kesepakatan harga. Semisal Rp. 1.000.000,00 pasti akan di nego, tidak mungkin tidak. Terkadang saya kalkulasi dengan ongkos kirim. Kadang saya kasih gratis ongkir, terkadang minta di tawar harganya namun tidak saya kasih gratis ongkirnya. Untuk kesepakatan harga enaknya gimana yang penting sama-sama cocoknya, saya gak rugi dan konsumen juga puas belanja disini.”

Jadi dari paparan di atas bisa di simpulkan akad antara al-fatakh fish dengan fatakh fish tuluangung bahwasanya kesepakatan harga sendiri harga pas akan tetapi pihak fatakh fish memberikan gratis ongkir pengiriman atau harga ikan di nego akan tetapi ongkir pengiriman ikan di tanggung oleh al-fatkh fish dolopo.

2. Akad jual beli antara ferdi fish dengan al-fatakh fish Dolopo

“Kesepakatan harga dan garansi bermacam-macam ada yang dihargai sendiri, ada yang menawar tapi saya ya gak masalah yang penting tawar-menawarnya saya tidak rugi dan sama-sama pas ya tidak papa.”

Menurut paparan di atas oleh ferdi fish untuk harga ikan bermacam macam ada yang menawar ikan sendiri dengan harga yang di berikan oleh pembeli asalkan harga cocok tidak rugi.

3. Akad jual beli antara Mustamar Farm dengan al-fatakh fish Dolopo

Mas Ryan selaku owner Mustamar farm mengatakan;

“Akad jual beli ikan hias pertama kita terima bayarannya setelah itu seterusnya terserah urusan pengepulnya sendiri. Tapi kalau ikan yang kita kirim kok kurang sehat biasanya pengepul itu protes ikannya kok gini Mas, jadi pengepul itu hafal ikannya sehat atau ikan yang gak sehat, kalau

kualitas ikan kita sehat-sehat dan nggak gampang mati penggepulpun suka ngambil ikan dari kita intinya kerjasama lah kita kita jaga barang kita dengan baik maka pelanggan juga suka. Ikan dengan kualitas bagus, harga cocok dan pasti akan saya kasih garansi”

Menurut paparan diatas dari ryan (mustamar farm) sistem akadnya yakni ada ikan ada barang artinya yaitu ikan di bayar lunas baru ikan dikirim karena intinya mas ryan mengandalkan kualitas ikan.

4. Akad jual beli antara Farm R3 Goldfish dengan al fatakh fish Dolopo

Mas hasan selaku owner R3 Gold Fish

“Iya standart harga jual beli, terpenting tidak ada pihak yg dirugikan dan pastinya ada kesepakatan proses negosiasi jual beli”

Untuk hal ini menurut hasan(R3 Goldfish) untuk kesepakatan harga ikan sendiri sesuai standar ikannya yang terpenting tidak ada yang dirugikan atau sama-sama cocoknya.

Hasil wawancara menjelaskan bahwa dalam akad jual beli di setiap petani berbeda-beda, dari segi garansi sampai harga ikan hias. Petani ikan memberikan harga ikan sesuai dengan jenis, ukuran dan jumlah ikan hias yang dibeli. Sebagaimana yang dikatakan oleh pemilik toko Al-Fatakh Fish Mas Akbar, mengatakan:

“saya kalau kulakan ikan di petani ikan biasanya beli 100-500 ekor tergantung ikan hias apa saja yang habis. Harganya kisaran Rp. 10.000- Rp. 15.000 per ekor”

Jual beli antara toko Al-Fatakh Fish Dolopo dengan petani ikan, memiliki beberapa ketentuan yang harus dipenuhi seperti, minimal pembelian

ikan 100 ekor untuk reseller dan Garansi ikan 3 hari setelah pembelian. Namun Mas Akbar selaku pemilik toko mengatakan:

“Saat saya beli ikan di petani ikan hias untuk garansi yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang dikatakan saat akan jual beli. Yang mana petani ikan mengatakan bahwa akan memberikan garansi, dan apabila mati akan diganti. Namun kenyataannya saat saya menghubungi petani ikan kalau ikan mati, terkadang diganti terkadang tidak diganti.”

C. Penerapan Garansi terhadap Praktik Jual Beli Ikan Hias antara Al-Fatakh Fish dengan Petani Ikan Tulungagung

Jual beli online yang kini semakin berkembang, membuat barang yang diperjualbelikan juga semakin beragam. Antara lain yakni produk elektronik, fashion, kesehatan, kecantikan, barang koleksi, dan lain sebagainya. Salah satu dari sekian macam barang yang diperjualbelikan secara online yakni ikan. Dengan adanya jual beli ikan secara online dapat mempermudah konsumen tanpa harus repot untuk pergi ke toko.

Namun dalam jual beli online ikan terkendala dalam proses pengiriman yang lama sehingga membuat ikan dalam proses perjalanan mati. Sehingga para penjual menerapkan berbagai ketentuan dan memberikan garansi di saat melakukan transaksi jual beli ikan.

1. Penerapan garansi fatakh fish Tulungagung dengan al fatakh fish Dolopo

Mas diki mengatakan:

“Garansi reseller ini jarang saya berikan, tergantung ikannya. kalau ikan seperti: ikan koi atau ikan koki, saya kasih garansi paling tidak 2 hari.

Mulai dari ikan dikirim 1 hari dan 1 harinya ikan sampai di konsumen. Khusus untuk wilayah yang dekat seperti Tulungagung dan sekitarnya. Kalau wilayah yang jauh kayak Jawa Barat-Jakarta saya hanya berani kasih garansi waktu kirim saja”

Dari pernyataan mas diki atas maka dapat disimpulkan fatakh fish tulungagung memberikan garansi kematian ikan 2 hari saja 1hari selama proses pengiriman ikan sedangkan 1 harinya lagi ketika ikan sudah berada di toko atau sudah di terima pelanggan.

2. Penerapan garansi ferdi fish dengan toko al-fatakh fish Dolopo

Pemilik Ferdi Fish, Mas Ferdi mengatakan;

“Ada garansi, kalau ada yang mati saya tukar, kalau kirim luar kota saya kasih garansi 1 hari. kalau wilayah Tulungagung dan sekitarnya, Kalau dibawa orang dan waktu pengiriman saya potong. Pokoknya kalau ada laporan ikan mati saya ganti.”

Dari deskriptif di atas dapat di disimpulkan ferdi fish memberikan garansi jika ada kematian ikan 1 hari saja yakni selama ikan masih proses pengiriman Atau ikan sudah berada pada pembeli pokok 1 kali 24 jam.

3. Penerapan garansi mustamar farm dengan al-fatakh fish Dolopo

Mas Ryan selaku pemilik Mustamar Farm juga memberikan garansi saat membeli ikan di Mustamar Farm serta memberikan sebuah tips agar garansi ikan yang diberikan tepat dan tidak mengecewakan pihak konsumen. Mas Ryan, mengatakan:

“Sebelum kirim ke pengepul itu ikanya saya karantina agar kalau ikannya mati ya biar mati kalau hidup ya biar hidup, jadi yang hidup sudah pastikan yang sehat-sehat nanti kita kantongin kita oksigen setelah itu dikirim pengepul. Di pengepul sendiri biasanya ikan itu langsung di masukan kedalam aquarium agar ikannya nggak gampang mati. Kalau ikannya sudah sehat, sudah nyaman, sudah aman, ya kita tinggal kirim ke pengepul. Kita terima bayarannya setelah itu seterusnya urusan pengepulnya sendiri. Tapi kalau ikan yang kita kirim kok kurang sehat biasanya pengepul itu protes ikannya kok gini Mas, jadi pengepul itu hafal ikannya sehat atau ikan yang gak sehat itu. Cara untuk mengantisipasi itu kita sebelum mengirim ikan jangan dikasih makan selama kurang lebih 2-3 hari setelah itu kita packing kita kirim, yang paling baik kita itu menjaga kualitas ikan kita. Kalau kualitas ikan kita sehat-sehat dan nggak gampang mati pengepul suka ngambil ikan dari kita intinya kerjasama lah kita jaga barang kita dengan baik maka pelanggan atau konsumen pun juga suka.”

Dari ungkapan apa yang di katakan oleh mas ryan(Mustamar Farm) pihaknya memberikan garansi pada kematian ikan 2 hari sebelum ikan dikirim jadi ketikan ikan belum dikirim ikan sudah diproses (karantina) jadi ikan dikirm sudah dalam keadaan sehat siyap berangkat.

4. penerapan garansi R3 Gold Fish dengan al-fatakh fish Dolopo

Mas Hasan selaku pemilik R3 Gold Fish mengatakan:

“Untuk pengiriman luar kota saya garansi. Ikan datang kalua ada kematian kita ganti. Jika ada ikan mati 1-2 hari setelah pengiriman sudah lepas garansi. Asalkan opembeli memberikan unboxing tanpa jeda mas, tanpa edit juga maka nanti kalau ikan ada apa apa saya bertanggung jawab ”


Dari deskripsi di atas maka dapat di simpulkan R3 Gold Fish hanya memberikan garansi kematian ikan selama proses pengiriman ikan saja

selebihnya tanggung jawab pembeli dengan syarat menyertakan video *unboxing* ikan tanpa jeda.

Tabel 3.2

No.	Nama	Pemilik Toko	Kesepakatan Garansi	Penerapan Garansi
1.	Diki	Fatakh Fish Tulungagung	Garansi dalam proses pengiriman yakni 1 hari. Sampai ditempat konsumen diberikan garansi 1 hari	Awal garansi ditepati. Namun, lama-kelamaan garansi yang diberikan hanya dijanjikan.
2.	Ferdi	Ferdi Fish Tulungagung	Garansi ikan hias 1 hari baik ikan diperjalanan atau sudah sampai konsumen.	Garansi diberikan tidak penuh.
3	Hasan	Farm R3	Garansi ikan hias di waktu	Sudah memberikan

		Goldfish Tulungagung	pengiriman. Dengan syarat mengirim video unboxing ikan hias tanpa jeda.	garansi dengan baik.
4.	Ryan	Mustamar Farm	Garansi sebelum di kirim 2 hari	Tidak dipenuhi



- b. Kabul sesuai dengan ijab
 - c. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu tempat
3. Harga barang (nilai tukar)
- a. Sudah terjadi kesepakatan dua belah pihak
 - b. Bisa diserahkan pada saat akad
 - c. Jika barter, maka tidak barang yang haramkan
4. Benda yang diperjual belikan (*ma'qud alaih*)
- a. Ada bendanya
 - b. bermanfaat
 - c. milik seseorang
 - d. bisa diserahkan
 - e. dapat diketahui barangnya (bentuk, kualitas, spesifikasinya, timbangan serta jumlahnya).⁵⁸

Rukun jual beli pertama yakni seseorang yang melakukan akad. Dalam praktiknya yakni jual beli antara petani ikan dengan Al-Fatakh Fish, keduanya melakukan transaksi jual beli atas saling kerelaan tanpa unsur paksaan

Ijab dan kabul adalah rukun jual beli yang kedua. Dalam sistem transaksi jual beli Ikan Al-Fatakh dengan petani ikan, transaksi ini dilakukan secara lisan oleh kedua belah pihak dengan secara jelas dan dilakukan pada waktu yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan. uga. Namun dalam praktiknya tidak

⁵⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003), 113.

terpenuhi ijab dan kabul, karena petani ikan mengatakan akan mengganti ikan hias yang mati di masa garansi yang diberikan dengan ikan hias yang baru saat pembelian yang berikutnya. Realitanya petani ikan hias ada yang memenuhi dan ada yang tidak memenuhi garansinya.

Rukun jual beli yang ketiga yaitu nilai tukar, nilai tukar antara Al-Fatakh Fish dengan petani ikan hias menggunakan uang rupiah secara tunai atau non tunai, dengan harga yang sudah disepakati di antara kedua belah pihak.

Rukun keempat adalah benda yang diperjualbelikan (ma'qud alaih) dalam praktik jual beli Al-Fatakh Fish dengan petani ikan Tulungagung, ikan hias yang dapat dimanfaatkan dan bermanfaat, milik seseorang, dapat diserahkan, atau diketahui (spesifikasinya).

Jual beli salam, atau pesanan, adalah salah satu jenis jual beli benda yang sifatnya dalam perjanjian. Namun jika rukun dan syarat yang ada di dalamnya terpenuhi dengan baik, jual beli salam akan dianggap sah..

berikut rukun dan syarat jual beli salam sebagai berikut:

3. Rukun jual beli salam

- f. Pembeli, seseorang yang menggunakan barang atau jasa
- g. Penjual, seseorang yang mempunyai barang atau jasa
- h. Modal, segala hal yang di pakai dari awal berdagang biasanya berupa uang.

- i. Barang (*muslam fih*), sesuatu yang diperjualbelikan. Barang terbagi menjadi dua yakni barang jadi dan barang.
- j. Ucapan atau shīghat, sesuatu yang di bicarakan oleh pedagang dan pembeli seperti akad.

Rukun jual beli yang pertama yaitu pembeli atau muslim. Dalam praktik jual beli, terdapat pembeli yaitu Mas Akbar pemilik toko Al- Fatakh Fish

Rukun Jual beli yang kedua yaitu penjual (muslim), yakni orang yang mempunyai barang kepada pembeli. dalam praktiknya Petani Ikan di Tulungagung yaitu: Ferdi Fish, Mustamar Farm, Farm R3 Goldfish dan Fatakh Fish Tulungagung.

Rukun jual beli yang ketiga modal, segala hal apapun itu yang di pakai pertama kali. Al-Fatakh Fish dengan petani ikan hias menggunakan uang rupiah secara tunai atau non tunai.

Rukun yang keempat yaitu barang atau *muslam fih* didalam praktik jual beli di Al-Fatakh Fish dengan petani ikan yang diperjualbelikan yakni ikan hias, seperti: Ikan Cupang, Ikan Molly, Ikan Guppy, Ikan Sapu-Sapu, Ikan Koi, Ikan Arwana, dan lain-lain.

Rukun yang kelima ucapan atau shīghat, percakapan yang si lakukan oleh petani ikan hias Tulungagung dengan Toko Al-Fatakh Fish seperti halnya akad, harga, kualitas dan kuantitas. Dalam praktiknya, harga,

kualitas dan kuantitas ikan hias yang diperjualbelikan sudah sesuai dengan ucapan yang dibicarakan oleh petani ikan hias Tulungagung. Namun, dalam ucapan garansi yang di ucapkan oleh petani ikan hias Tulungagung kepada Toko Al-Fatakh Fish namun pada faktanya petani ikan hias melanggar ijab qobul awal akan tetapi tidak semua petani ikan hias melanggar ijab qobul itu.

Maka dapat disimpulkan dari beberapa rukun jual beli dan rukun jual beli salam, terdapat satu rukun yang sudah terlaksana akan tetapi ingkar janji, yakni ijab qobul dan ucapan atau shighat. Praktik jual beli petani ikan kepada toko Al-Fatakh Fish tidak sesuai dengan akad jual beli menurut perspektif Fikih Muamalah, karena pada saat akad petani ikan Tulungagung mengatakan akan memberikan garansi kepada toko Al-Fatakh Fish apabila ada ikan hias yang mati, namun dalam praktiknya ada 3 petani ikan, Ferdi Fish, Mustamar Farm, dan Fatakh Fish Tulungagung yang tidak memenuhi, dan ada 1 petani ikan hias, Farm R3 Goldfish yang memenuhi garansi.

B. Analisis Penerapan Garansi Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Hias antara Al-Fatakh Fish dengan Petani Ikan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Sudah angat jelas bahwa perlindungan konsumen adalah peraturan yang melindungi pembeli saat membeli barang dan jasa agar tidak dirugikan atau

ditipu. Jadi, hukum perlindungan konsumen mengatur jaminan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Dengan demikian, hukum ini mengatur hak dan kewajiban penjual serta cara menjamin bahwa hak dan kewajiban tersebut terpenuhi.⁵⁹ Adapun lingkup dari perlindungan konsumen terdiri dua aspek, yakni:

1. Perlindungan tentang kemungkinan bahwa barang dagangan yang diberikan kepada pembeli mungkin tidak sesuai dengan kesepakatan.
2. Perlindungan konsumen dari ketidaknyamanan akibat ketentuan penerapan yang dianggap tidak adil.⁶⁰

Berdasarkan penegasan dalam Pasal 27 huruf e menyatakan: “Jangka waktu yang diperjanjikan itu adalah masa garansi.” Oleh karena itu, garansi adalah suatu bentuk jaminan yang ditetapkan oleh undang-undang, terutama dalam jangka waktu tertentu . Perjanjian dapat menambahkan jangka waktu yang lebih panjang dari yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Garansi dapat berupa pergantian barang yang dibeli atau bentuk lain senilai barang tersebut.

Sebagaimana diatur dalam pasal 4 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sebagaimana berikut ini:

⁵⁹ Janus Sidabolok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), 45.

⁶⁰ Adrianus Meliala, *Praktik Bisnis Curang*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), 152.

1. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar, kondisi, dan jaminan yang dijanjikan.
2. Hak untuk mendapatkan perbaikan, ganti rugi, atau penggantian jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Dalam pasal 4 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwasanya disebutkan diatas, dalam praktiknya petani ikan hias Tulungagung ada yang memenuhi dan ada yang tidak memenuhi garansi, penulis mendapatkan data bahwa ada 3 petani ikan, Ferdi Fish, Mustamar Farm, dan Fatakh Fish Tulungagung yang tidak memenuhi, dan ada 1 petani ikan hias, Farm R3 Goldfish yang memenuhi garansi.

Maka dapat disimpulkan bahwa garansi yang dijanjikan oleh pihak petani ikan hias yaitu: Ferdi Fish, Mustamar Farm, dan Fatakh Fish Tulungagung tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan petani ikan hias, Farm R3 Goldfish memenuhi jaminan yang telah dijanjikan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah peneliti sajikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:


1. Akad jual beli yang di lakukan Al-fatakh fish dengan beberapa petani ikan Tulungagung tidak sah. Karena ada satu rukun jual beli yang diingkari oleh petani ikan Tulungagung. Oleh sebab itu seharusnya para petani ikan mengganti atas kematian ikan yang di alami toko Al- Fatakh Fish. Karena pada saat akad awal petani ikan akan menanggung ketika ada kematian ikan. Petani ikan yang mengingkari janji yaitu; Fatakh Fish Tulungagung, Ferdi Fish, Mustamar Farm, sedangkan petani yang tidak mengingkari janjinya R3 Gold Fish.
2. Penerapan garansi sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen itu dilanggar oleh sebagian petani ikan. Disebutkan bahwa hak untuk memperoleh kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian jika barang dan atau jasa yang diperoleh tidak sesuai dengan penjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Dalam praktiknya seharusnya petani ikan; Ferdi Fish, Fatakh Fish, Mustamar Farm

memenuhi hak garansi Toko Al-Fatakh Fish, sedangkan R3 Gold Fish sudah memenuhinya.

B. Saran

Berdasarkan hal-hal yang telah peneliti uraikan, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi petani ikan hias diharapkan bertanggung jawab atas akad dan memberikan garansi kepada pembeli sesuai dengan kesepakatan akad jual beli.
2. Bagi pembeli diharapkan meminta bukti garansi apabila terjadi ketidak terpenuhinya hak dapat menjadikan bukti yang kuat agar diberikanya garansi sesuai dengan kesepakatan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama Islam RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2021.

Buku

Ali Hasan, Muhammad. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)* : Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003.

Atsar Abdul, Rani Apriani. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Depublish, 2019.

Artiyanto, Muhammad Saleh. *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Gava Media, 2018.

Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif* Jakarta: Kencana, 2007.

Emzir, Saifuddin. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Raja Grafindo Perss, 2012.

Handayani, Siti. *Laris Manis Jual Beli Lewat Kaskus*. Jakarta: PT. Suka Buku, 2010.

Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasinya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.

Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer Teori dan Praktek*. Malang: UIN-Maliki Press, 2018.

Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011

- Isnawati. *Jual Beli Online Sesuai Syariah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Rahmat Jalaludin. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Rosdakarya Offset, 1998.
- Meliala, Adrianus. *Praktik Bisnis Curang*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kreasindo Media Cita, 2010.
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Patama, 2007.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Sahrani, Sohari. *Fikih Muamalah*. Bogor: GhaliaIndonesia, 2011.
- Sidabolok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- Shindarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2006
- Soepratno. *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2010.
- Syaikhu, Ariyadi, Norwili. *Fikih Mamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-media, 2018.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode, dan Teknik*. Bandung: Tarsito, 1990.
- Usman, Husaini. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.

Jurnal dan Skripsi

Asep Nanang yuhana, Fadilah Aisah Aminy. Optimalisasi Peran Guru Pendidikan Agama Islam sebagai Konselor dalam Mengatasi Masalah Belajar Siswa. Vol 7, *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, April 2019.

Dimas Kurniawan. Pengaruh Harga Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Ikan Hias Air Tawar Pada Toko Rahmat Akuarium. *Jurnal Manajemen Universitas Satya Negara Indonesia - Vol 4 No 2*, 2020,

Elsa Aliya Safitri, “jual beli online ikan Cupang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Studi Kasus Assyifa Aquatic Tulungagung. *Skripsi*. Surabaya, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.

Fachrurrozi Harahap, “Pertanggung Jawaban Perdata Jasa Perusahaan Ekspedisi Dalam Pengiriman Ikan Hias Arwana. Studi Pada CV Mulya Jaya Cargo Medan. *Skripsi*. Medan, Universitas Muhamadiyah Sumatra Utara Medan 2022.

Hasyim Hasanah, Teknik-Teknik Observasi. Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial. Vol 8, *Jurnal at-Taqaddum*, Juli 2016.


Irfan Alfarizi. Trend Jual Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam. *Skripsi*. Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2019.

Muhammad Arif Maulana, Analisis Pemasaran Ikan Hias Koi (*Cyprinus carpio*). Studi Kasus Desa Karang Anyar Beringgin. Skripsi. Medan, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan 2019.

Sri Wahyunti. Praktik Jual Beli Ikan Dalam Perspektif Bisnis Syariah (studi kasus pada pasar kore kecamatan sanggar kabupaten bima). Tesis. Makasar, UIN Alauidin Makasar. 2015

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran Transkrip Wawancara

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 01

Nama Informan : Dicki

Jabatan : Reseller

Tanggal : 24 September 2023

Jam : 17.00-17.30

Disusun Jam : 18.00-19.00

Tempat Wawancara : Fatakh Fish

Topik Wawancara : Penerapan garansi terhadap praktik jual beli ikan hias antara Al-Fatakh Fish dengan distributor

Peneliti	Bagaimana awal mula berjualan ikan?
Informan	Pertama kali jualan ikan itu bermula ayah suka memelihara ikan. Kemudian aku sering buka Facebook nih terus ayah menyuruh untuk mencoba posting ikan di grup facebook akhirnya laku. Laku pertama kali ikan koi kalau nggak salah ,

	ya mulai dari awal itu sih jadi bisa dibilang dari keturunan.
Peneliti	Berapa modal awal berjualan ikan?
Informan	Modal awal jualan ikan dari orang tua, yaitu dari ayah saya. Bermula saya memposting di facebook, dari laku itulah dibuat putaran lagi. Sehingga bisa berkumpul modal.
Peneliti	Berapa jumlah reseller yang bergabung?
Informan	Kurang lebih ada 6 toko, untuk yang kirim-kirim ke luar kota kurang lebih ada 10 pelanggan.
Peneliti	Bagaimana kesepakatan harga antara penjual dan pembeli?
Informan	Kesepakatan harga. Semisal Rp. 1.000.000,00 pasti akan di nego, tidak mungkin tidak. Terkadang saya kalkulasi dari ongkos kirim. Kadang saya kasih gratis, terkadang minta di tawar harganya namun tidak saya kasih gratis ongkirnya. Untuk kesepakatan harga enakanya gimana yang penting sama-sama cocoknya, saya gak rugi konsumen juga puas belanja disini.
Peneliti	Apakah ada garansi saat beli disini?
Informan	Garansi reseller ini jarang saya berikan, tergantung ikannya. kalau ikan seperti: ikan koi atau ikan koki, saya kasih garansi paling tidak 2 hari. Mulai dari ikan dikirim 1 hari dan 1 harinya ikan sampai di konsumen. Khusus untuk wilayah yang dekat seperti Tulungaagung dan sekitarnya. Kalau wilayah yang jauh

	kayak Jawa Barat-Jakarta saya hanya berani kasih garansi waktu kirim saja
--	---

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 02

Nama Informan : Ferdi

Jabatan : Reseller

Tanggal : 25 September 2023

Jam : 20.00-20.25


Disusun Jam : 21.00-22.00

Tempat Wawancara : Angkringan WTB

Topik Wawancara : Penerapan garansi terhadap praktik jual beli ikan hias antara Al-Fatakh Fish dengan distributor

Peneliti	Bagaimana awal mula berjualan ikan?
Informan	Pertama kali jualan ikan itu bermula dari orang tua, ibu berawal memelihara ikan. Kemudian ibu mengajari dan memberi saran agar lebih maju jualan ikan, iya menjadi petani.
Peneliti	Berapa jumlah reseller yang bergabung?
Informan	Ada 2 reseller, biasanya ambil di setiap hari senin dan kamis.

	Kalau sudah berlangganan, Alhamdulillah banyak ada yang beli seminggu 1-5 kali.
Peneliti	Bagaimana kesepakatan harga antara penjual dan pembeli?
Informan	Kesepakatan harga bermacam-macam ada yang dihargai sendiri, ada yang menawar tapi saya ya gak masalah yang penting tawar-menawarnya saya tidak rugi dan sama-sama pas ya tidak papa.
Peneliti	Apakah ada garansi saat beli disini?
Informan	Ada garansi, kalau ada yang mati saya tukar, kalau kirim luar kota saya kasih garansi 1 hari. kalau wilayah Tulunggangung dan sekitarnya, Kalau dibawa orang dan waktu pengiriman saya potong. Pokoknya kalau ada laporan ikan mati saya ganti.



TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 03

Nama Informan : Hasan

Jabatan : Farm R3 goldfish

Tanggal : 25 September 2023

Jam : 18.00-18.20

Disusun Jam : 18.00-18.20

Tempat Wawancara : Farm R3 Goldfish

Topik Wawancara : Penerapan garansi terhadap praktik jual beli ikan hias antara Al-Fatakh Fish dengan distributor

Peneliti	Bagaimana awal mula berjualan ikan?
Informan	Terdorong dari lingkungan di Kec. Sumbergempol khususnya di desa saya Wonorejo banyak budidaya ikan air tawar hias maupun konsumsi. Berawal dari budidaya mandiri. Benih beli dari dinas perikanan terus saya besarkan dan awal mula panen 3-4 bulan.
Peneliti	Berapa modal awal berjualan ikan?

Informan	Modal awal saya dulu mandiri mas, saya merantau dan Alhamdulillah ada modal untuk terjun di budi daya ikan hias juga ikan konsumsi, dan berkelanjutan hingga sekarang
Peneliti	Berapa jumlah reseller yang bergabung?
Informan	Ada 3 toko/reseller, biasanya rutin seminggu 2 kali, selebihnya saya jual online di marketplace
Peneliti	Bagaimana kesepakatan harga antara penjual dan pembeli?
Informan	Iya standart harga jual beli, terpenting tidak ada pihak yg dirugikan baik itu saya ambil dari petani maupun jual ke toko-toko dan pastinya ada kesepakatan proses negosiasi jual beli.
Peneliti	Apakah ada garansi saat beli disini?
Informan	Untuk pengiriman luar kota saya garansi. Ikan datang kalau ada kematian kita ganti. Jika ada ikan mati 1-2 hari setelah pengiriman sudah lepas garansi.



TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 04

Nama Informan : Ryan

Jabatan : Petani “**Mustamar Farm**”

Tanggal : 26 September

Jam : 19.00-19.30

Disusun Jam : 19.30-20.00

Tempat Wawancara : Mustamar Farm


Topik Wawancara : Penerapan garansi terhadap praktik jual beli ikan hias antara Al-Fatakh Fish dengan distributor

Peneliti	Bagaimana awal mula berjualan ikan?
Informan	Awal mula saya itu suka yang namanya berternak mulai dari ternak sapi, kambing akan tetapi jika bertenak sapi dan kambing itu penghasilan bulanan atau bahkan tahunan. kebetulan juga punya teman yang membudidaya ikan hias saya diajarin tata caranya membudidaya ikan hias pada pada saat itu pertama kali ikan yang saya pelihara yaitu ikan molly marble. Lama

	<p>kelamaan ternyata ikan hias bisa dijadikan pekerjaan sehari hari walaupun awal mulanya hobi awal dan ingin mempunyai penghasilan untuk keseharian dan alhamdulillah bisa ternyata. Untuk pertama kalinya bermain dalam perikanan kurang lebih sekitar tahun 2018 kalau nggak salah mas, dulu awal mula masih menggunakan media kolam terpal setelah balik modalnya saya mulai membuat kolam semen. Setelah saya kurang lebih sudah agak menguasai tentang ikan moly marble, saya berfikir untuk memelihara ikan lainnya saat itu saya terlintas dalam fikirin ingin mencoba promosi ikan emas koki. Awal mula promosi ikan mas koki gagal terus tapi saya mencoba dan mencoba akhirnya ketemu caranya dan sampai saat ini saya masih membudidaya ikan hias mas koki sampai sekarang.</p>
Peneliti	Berapa modal awal berjualan ikan?
Informan	<p>Awal mulanya saya nggak punya modal sama sekali dan orang tua juga nggak ngizinin saya memelihara ikan molly karena sama orang tua disuruh untuk fokus memelihara sapi, tapi saya nekat dan ngeyel pengen punya usaha yaitu membudidaya ikan hias. Saat itu saya jual sapi satu ekor untuk membuat kolam baru. terus saya langsung beli indukan ikan molly terus saya budidayakan jadi banyak dan setelah orang tua tahu kalau ikan</p>

	hias itu menjanjikan orang tua jadi diam ya setuju setuju aja.
Peneliti	Berapa jumlah reseller yang bergabung?
Informan	Kalau saya posisi sebagai petani Mas bukan sebagai pengepul jadi ikannya itu saya sendiri yang ngirim ke sana. Untuk pengepul sendiri saat ini saya memiliki 5 channel tapi yang dominan itu 2 yakni yang di Bendijati dan Sumbergempol. Kalau ngecer kan nggak mungkin karena selain membudidaya ikan hias saya kan juga beternak sapi perah jadi nggak mungkin untuk mengecer langsung saya kirim.
Peneliti	Apakah ada garansi saat beli disini?
Informan	Sebelum kirim ke pengepul itu ikanya saya karantina agar kalau ikannya mati ya biar mati kalau hidup ya biar hidup, jadi yang hidup sudah pastikan yang sehat-sehat nanti kita kantongin kita oksigen setelah itu dikirim pengepul. Di pengepul sendiri biasanya ikan itu langsung dimasukan kedalam aquarium agar ikannya nggak gampang mati gitu. Kalau masalah resiko kematian dari kita anggap ikannya sudah sehat, sudah nyaman, sudah aman, ya kita tinggal kirim nah setelah itu ya setelah kita kirim ke pengepul. Kita terima bayarannya setelah itu seterusnya urusan sana urusan pengepulnya sendiri. Tapi kalau

ikan yang kita kirim kok kurang sehat biasanya pengepul itu protes ikannya kok gini Mas, jadi pengepul itu hafal ikannya sehat atau ikan yang gak sehat itu. Cara untuk mengantisipasi itu kita sebelum mengirim ikan jangan dikasih makan selama kurang lebih dua hari sampai tiga hari setelah itu kita packing kita kirim, yang paling baik kita itu menjaga kualitas ikan kita. Kalau kualitas ikan kita sehat-sehat dan nggak gampang mati pengepul pun suka ngambil ikan dari kita pokoknya intinya kerjasama lah kita kita jaga barang kita dengan baik maka pelanggan atau konsumen pun juga suka.



TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 05

Nama Informan : Akbar

Jabatan : Pemilik Al-Fatakh Fish

Tanggal : 26 September

Jam : 19.00-19.30


Disusun Jam : 29.30-20.00

Tempat Wawancara : Toko Al-Fatakh Fish

Topik Wawancara : Penerapan garansi terhadap praktik jual beli ikan hias antara Al-Fatakh Fish dengan distributor

Peneliti	Bagaimana awal mula berjualan ikan?
Informan	Berawal hobi dan awalnya saya bingung karrena semakin banyak dan akhirnya saya jual.
Peneliti	Berapa modal awal berjualan ikan?
Informan	Awal modalnya sekitar Rp. 600.000
Peneliti	Berapa jumlah reseller yang bergabung?

Informan	Kalau reseller saya tidak punya mas, malah saya yang jadi resellernya.
Peneliti	Apakah ada garansi saat beli disini?
Informan	Ada mas, saya kasih garansi setelah pengiriman sampai 3 hari. Namun saat saya membeli ikan di petani saya dikasih garansi waktu akad jual beli namun kenyataanya itu hanya omongan saja. Pada kenyataanya saya tidak dikasih ganti ikan yang mati setelah pembelian selanjutnya.



A. Lampiran Dokumentasi

1. Ferdi Fish Tulungagung



2. Farm R3 Goldfish Tulungagung



3. Toko Al-Fatakh Fish





BIOGRAFI PENULIS

Pratama Luqanmanul Hakim, lahir di Madiun tanggal 18 November 1999, merupakan anak pertama dari Bapak Rachmad Wahyudi dan Ibu Munjiati, dan memiliki 2 adik yang bernama Wahyu Nur Sa'diyah dan Rachmad Irfan Hakim, domisili penulis sekarang yakni di jalan ronggo puspoko Dusun Kuwek Desa Tiron Kecamatan Nglames Kabupaten Madiun.

Penulis menyelesaikan SD MIT Bakti Ibu Kota Madiun PADA TAHUN 2012, MTS dan MA Darul Huda Ponorogo 2012-2018, Kemudian penulis melanjutkan jenjang S1 di Institut Agama Islam Negri Ponorogo yang masuk pada tahun 2019 dan mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

